

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Di Kota Prabumulih

Feri Alwi¹, Bahrul Ilmi Yakup²,

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan

Email: ferilui.pan@gmail.com

Email : bahrulilmiyakup123@gmail.com

Abstrak :

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kejahatan memberikan peluang bagi semua pihak yang terlibat, khususnya pelaku dan korban, untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus. Namun untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih banyak yang menggunakan penyelesaian hukum pidana secara retributive bukan restorative. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui dan menganalisis praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menggunakan instrumen *restorative justice*. Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan kajian Pustaka (library research). Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), PERKAB (Peraturan Kepala Kepolisian), PERJA (Peraturan Kepala Kejaksaan), dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia maupun Kota Prabumulih menggunakan instrumen *restorative justice* berpengaruh atas beberapa faktor penegakan hukum yaitu faktor hukum, factor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Diman faktor hukum dan faktor masyarakat menjadi faktor yang paling sulit tercapai dalam praktik penerapan *restorative justice* tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena belum adanya undang-undang yang membahas mengenai *restorative justice* untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan masyarakat yang masih banyak belum mengetahui mengenai penyelesaian restorative. Sehingga masyarakat hanya berfokus kepada penghukuman (retributuf) bukan restorative.

Kata Kunci: *Restorative justice*, Tindak Pidana, Kekerasan Rumah Tangga;

Abstract:

The restorative justice approach in the settlement of a crime provides an opportunity for the parties involved, especially the perpetrators and victims, to participate in the settlement of cases. However, for the settlement of domestic violence crimes, there are still many who use retributive, not restorative, criminal law settlements. The purpose of this research is to find out and analyze the legal basis of restorative justice in the settlement of crimes of domestic violence and law enforcement practices of crimes of domestic violence in Indonesia using restorative justice instruments. The type of research in writing this thesis is a Normative Juridical research method which is a library research. Based on the research, it was concluded that the legal basis for the application of restorative justice in domestic violence crimes, namely the existence of PERMA (Supreme Court Regulation), PERKAB (Police Chief Regulation), PERJA (Head Prosecutor's Office Regulation), and Memorandum of Understanding with Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Chief of the National Police of the Republic of Indonesia. While the practice of law enforcement for crimes of domestic violence in Indonesia and Prabumulih City using restorative justice instruments influences several law enforcement factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors. Where legal factors and community factors are the most difficult factors to achieve in the practice of implementing restorative justice for crimes of domestic violence, because there is no law that discusses restorative justice for crimes of domestic violence, and many people still do not know regarding restorative solutions. So that society only focuses on punishment (retribute) not restorative.

Keywords: *Restorative justice, Crime, Domestic Violence;*

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan jenis ini juga sering disebut kekerasan dalam rumah tangga karena terjadi di ranah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan penting yang menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia pada masa reformasi.¹

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.² Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative justice*.³ Sehingga pada saat ini, penyelesaian hukum pidana tidak hanya bertitik fokus kepada penghukuman kepada pelaku tanpa melihat keadilan untuk korban dan trauma berat yang dialami korban. Munculnya pembaharuan pidana sangat dinantikan untuk memperbaharui hukum yang saat ini membutuhkan beberapa bentuk perubahan hukum di masyarakat.

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga di Kota Prabumulih Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus kekerasan Rumah Tangga
1	2021	17 Kasus
2	2022	11 Kasus
3	2023	15 Kasus

Berdasarkan data diatas, maka naik turunnya kasus kekerasan rumah tangga saat ini masih banyak terjadi. Hal tersebut terkhusus terjadi didalam kota Prabumulih yang saat ini merupakan kota yang cukup baik di salah satu Provinsi Sumatera Selatan. Kasus yang terdapat di tahun 2023 telah terjadi 15 kasus yang masuk. Hal tersebut di anggap menaik ketimbang dari kasus kekerasan rumah tangga di tahun 2022. Dimana Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti kasus KDRT dapat dilakukan dengan cara *Restorative justice*. Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku.⁴

¹ Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261

² Nita Savitri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis," Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007, hlm. 27.

³ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

⁴ Aulia, R. (2022). *Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan.⁵ Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁶

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang

memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁷

Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸ Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*.⁹ Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pembedaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.¹⁰

Di dalam konsep *Restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan mode asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.¹¹

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada

⁵ Armanda, I. (2021). *Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁶ Firdaus, E., & Nur, M. (2022). *Pendekatan Keadilan Restorasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020* (Doctoral dissertation).

⁷ H. Siswanto Sunarso, 2014, "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157

⁸ *Ibid*, Hlm. 410

⁹ Daniel W. Van Ness, Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis

penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat "keadilan restoratif" (*Restorative justice*). Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, Hlm. 8

¹⁰ Mudzakir dalam Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, *Yustitia* Edisi 85 Januari-April, 2013, Hlm. 6.

¹¹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 66-67

kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*.

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas, terdapat urgensi dan kecenderungan terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana menggunakan instrumen *Restorative justice*. Khususnya dalam penyelesaian perkara KDRT, hal tersebut dikarenakan korban maupun pelaku dalam KDRT merupakan satu kesatuan keluarga yang saling ketergantungan, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan seterusnya. Penggunaan mekanisme *Restorative justice* sejalan dengan spirit hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang hanya digunakan apabila tidak ada upaya hukum lainnya untuk terjadinya penyelesaian, tetapi dewasa ini hukum pidana seringkali digunakan sebagai penyelesaian awal dalam setiap perkara. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengangkat permasalahan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT ke dalam penelitian ini dengan judul penelitian : **“Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Di Kota Prabumulih”**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)¹² dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹³ dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*).¹⁵ Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menggambarkan dan mengungkapkan dasa hukumnya, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Dasar *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut 2 dengan istilah domestic violence karena terjadinya di ranah domestic.¹⁷ Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan rumah tangga. Dalam undang-undang ini pun sebenarnya menerapkan pendekatan *restorative justice*. Sebab pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press : NTB, hlm.45

¹³ Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing : Malang, hlm. 26

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 133-134

¹⁵ Ali, Zainuddin. 2021, *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.221

¹⁶ Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 102

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1

rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*.¹⁸ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa maksud dari penghapusan KDRT tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Dari pasal ini juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah dijamin untuk di cegah dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, didalam undang-undang ini memang belum menjelaskan mengenai *restorative justice* didalamnya. Namun, jika kita menganalisis dari teori pendekatan *restorative justice*, menjelaskan bahwa *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished*

through cooperative processes that include all stakeholders yang artinya bahwa Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal.

Hal tersebut juga terdapat di dalam Pasal 13 point b Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa "*Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban*". Pasal tersebut juga menjelaskan maksud dari pendekatan *restorative justice*. Dimana *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan yang menghadapi proses hukum. Peraturan ini menekankan perlindungan khusus, privasi, dan akses keadilan yang adil bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Pedoman ini berlaku untuk hakim, jaksa, dan aparat peradilan dalam mengadili perkara perempuan, terutama kasus kekerasan dan diskriminasi gender. Mahkamah

¹⁸Anwar Rabbani, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative justice*, Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum Al 'Adl Volume 12 Nomor 2, Juli 2020, ISSN 1979-4940, Hlm.364

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Agung juga bertanggung jawab memantau penerapan pedoman ini dan memberikan bimbingan teknis kepada pihak-pihak terkait.

Sebenarnya terdapat pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya yang menjadi pedoman hakim dalam menerapkan keadilan restorative di pengadilan. Dimana salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020. Dimana secara jelas terdapat proses *restorative justice* dalam menerapkan dan menyelesaikan sebuah konflik yang didalamnya terdapat tindak pidana. Dimana didalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020 menjelaskan bahwa di berlakukannya pedoman penerapan keadilan *restorative justice*. Dimana salah satu tindak pidana yang harus dilakukan *restorative justice* yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dapat penulis jelaskan bahwa penerapan konsep ataupun pedoman keadilan *restorative justice* telah di ada dan di berlakukan di tahap pengadilan. Sehingga hakim yang menjadi pemimpin persidangan secara sah melakukan dan mengupayakan konsep *restorative justice* di dalam tindak pidana yang laporan dan kasusnya telah masuk kedalam pengadilan. Hal tersebut

membuat konsep keadilan restorative sebenarnya untuk kasus hukum kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini merupakan tindak pidana ringan mendapatkan tempat tersendiri terhadap penyelesaiannya.

3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana;

Surat edaran kepala kepolisian republik indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana saat ini telah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative justice*. Didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ini menjelaskan penerapan keadilan *restorative justice*. Hal tersebut terdapat didalam BAB III Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dalam Undang-Undang tersebut telah menjabarkan mengenai tata cara yang mengait kepada tindak pidana ringan yang telah ada dan di jelaskan didalam Pasal 2 mengenai tindak pidana ringan. Sehingga terdapat sistem dan tata cara penyelesaian konflik yang salah satunya penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana ringan, dan merupakan delik aduan. Sehingga harus ada aduan terlebih dahulu kepada Kepolisian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Munculnya PERKAB Nomor 8 Tahun 2021 ini menjadi dasar hukum Kepolisian dalam memberikan arahan

dan pedoman kepada para anggota Kepolisian untuk menyelesaikan konflik terhadap semua tindak pidana. Sehingga penulis berpendapat bahwa dengan adanya keadilan restorative ini, maka hukum pidana sebenarnya di harapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.

Sebelum adanya PERKAB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah ada peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dan munculnya PERKAB Nomor 8 Tahun 2021 memberikan satu kepastian mengenai pelaksanaan konsep dari *restorative justice* yang di butuhkan di tingkat penegak hukum Kepolisian.

4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

Keadilan restorative menjadi bentuk keadilan yang di cobakan untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative menjadi bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Namun, terdapat beberapa syarat dalam peraturan kerjaksanaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dimana di dalam Pasal 5 dalam peraturan tersebut.

Pasal 5 Ayat 1:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5 ini menjelaskan bahwa beberapa point syarat di atas menjadi point pertimbangan jaksa dalam menentukan dapat atau tidaknya kasus tersebut dilakukan *restorative justice*. Didalam Pasal 6 peraturan ini juga menjelaskan bahwa "*Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan*". Sehingga dalam aturannya, peraturan kejaksaan ini membawa pemenuhan *restorative justice* kepada pemenuhan tujuan hukum di Indonesia. Dimana tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*);

Nota Kesepakatan diatas mengacu kepada setiap instansi penegak hukum. Hal tersebut dilakukan sebab nota kesepakatan ini dibuat bertujuan untuk memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, selain itu sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, dan hal tersebut juga memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, dan hal tersebut sehingga dapat mengefektifkan penyelesaian dengan pidana denda. Kelebihan dan kelebihan isi LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia.

Adanya dasar hukum dari nota kesepakatan tersebut membuat penulis dapat menganalisa data konsep penerapan *restorative justice* sebenarnya memang telah di canangkan/di coba dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. *Restorative justice* di dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) telah memberikan tata cara pemeriksaan dalam *restorative justice*. Hal ini memastikan bahwa penerapan *restorative justice* memang di butuhkan dalam penyelesaian tindak pidana di era saat ini. Hal tersebut di karenakan tindak pidana penyelesaiannya banyak melalui penghukuman represif penjara. Karena ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya adalah perbuatan yang dianggap umum. Tindakan tersebut dilakukan oleh suami karena wujud dari sebuah peran seorang suami di dalam keluarga.

B. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Menggunakan Instrumen *Restorative justice*

Secara fundamental *restorative justice* mengatur kembali peran korban dari yang dalam konsep tradisional hanya diharapkan untuk tetap diam dan secara pasif menunggu hasil peradilan tindak pidana terhadap kejahatan yang terjadi atas korban, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pidana. Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdaya yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.¹⁰⁵ Sehingga jika penulis harus membahas mengenai praktik dari *restorative justice*, kita harus membahas dan menganalisa praktik *restorative justice* di tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan faktor-faktor penegak hukum.

Penegakan hukum di pengaruhi beberapa faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut :

1) Faktor Hukum

Keadilan, kepastian, dan keuntungan adalah tujuan hukum. Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Kepastian hukum nyata dan konkret, sedangkan keadilan abstrak. Pada akhirnya, jika hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan undang-

undang, nilai keadilan tidak akan tercapai. Karena apa yang dianggap sebagai hukum tidak sebatas undang-undang tertulis.²⁰

Berdasarkan dari penjelasan di atas, jika di analisis bentuk *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penyelesaian yang secara dasar hukum telah ada. Hanya saja dengan adanya dasar hukum sebagai landasan hukum dalam menerapkan *restorative justice* dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum banyak memberikan penyelesaian terbaik dalam tindak pidana ini. Sebab, naiknya jumlah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu ada di tiap tahunnya. Hal tersebut terbukti dari data yang penulis temukan didalam Catatan tahunan komnas Perempuan Tahun 2023. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.²¹

Dalam praktik peradilan, konflik antara kepastian hukum dan keadilan

terkadang muncul karena konsep keadilan merupakan ungkapan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan tata cara penetapan norma. Padahal, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah wajar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pada hakikatnya negara hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena negara hukum sebenarnya adalah suatu proses pengkoordinasian aturan, nilai, dan pola perilaku yang realistis, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Sebagai suatu proses yang sistematis, penegakan hukum pidana diwujudkan dalam bentuk Penerapan Hukum Pidana dan melibatkan berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk lembaga nasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum harus dilihat dari tiga aspek :²²

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana;
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas;
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.5

²¹ Komnas Perempuan, 2023, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan*

Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

²² Diakses melalui <https://eprints.umm.ac.id/57046/3/BAB%20II.pdf>, Tanggal 25 Juli 2023

perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Berdasarkan point-point di atas, maka jika di kaitkan dengan dasar hukum/regulasi mengenai kekerasan rumah tangga maupun *restorative justice*, maka sebenarnya belum ada ketentuan khusus mengenai *restorative* di dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit. Namun memang telah ada dasar hukum untuk penyelesaian tindak pidana *restorative justice* baik dari peraturan Mahkamah Agung, peraturan kepala Kepolisian, peraturan kepala Kejaksaan bahkan nota kesepahaman. Nmaun kenyataan di lapangan selain ranah hukum kedepan dari tidak pidana yang akan di ambil adalah ranah perdata yaitu perceraian, hal yang paling mendasar masih adanya penyelesaian hukum secara pidana kepada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Padahal pembaharuan hukum saat ini telah membawa hukum yang tadinya ke arah retributive (pembalasan) menjadi *restorative*. Namun hal ini sulit dilaksanakan sebab secara umum belum ada undang-undang yang membentuknya kecuali peraturan di dalam instansi yang mengatur. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah memancing nilai dasar atau norma dasar penerapan *restorative justice*, seperti yang terdapat di dalam undang-undang yang di atur seperti pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Faktor Penegak Hukum

Naik turunnya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga membuat peran penegak hukum harus lebih mengupayakan upaya mediasi penal atau bisa disebut juga upaya

restorative justice. Hal tersebut di karenakan dalam *restorative justice* sebenarnya menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatannya secara langsung. Korban akan mengembalikannya unsur control. Sementara pelaku didorong untuk memiliki tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Dalam *restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintahan untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki permasalahan yang mereka perkarakan. Sehingga nilai keadilan bagi kedua belah pihak dapat terakomodir secara baik.

Penegak hukum seperti kepolisian telah menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana.¹¹³ Termasuk di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya kasus hukum di Indonesia membuat kepolisian harus menindak penyelsaian tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan penulis diatas, maka penulis menjelaskan dengan sebuah contoh kasus yang ada di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih.

Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangatlah banyak. Penulis mengambil satu contoh di salah satu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih. Dimana kasus seperti LP / B / 56 / III / 2022 / SUMSEL / RES PBM TANGGAL 15 MARET 2022 telah terjadi tindak pidana kdrt dengan cara pelaku menyiram korban dengan air es kemudian pelaku juga membentur kan kepala korban. Sehingga perlakuan dan perbuatan KDRT masih banyak

terjadi. Namun penegak hukum saat ini berupaya untuk menerapkan penyelesaian *restorative justice* di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti di atas sering terjadi dalam keluarga dan jarang dibicarakan secara terbuka karena korban sengaja tidak mau bercerita kepada orang lain, bahkan anggota keluarga. Karena menurut korban, apa yang dialaminya adalah kejadian biasa dalam keluarga dan bukan suatu tindak pidana, maka korban menganggapnya sebagai masalah pribadi dan berusaha menutupi dan membela pelakunya meski menjadi sasaran kekerasan. Selain itu, korban berpendapat bahwa keutuhan keluarga lebih penting, dan karena korban adalah seorang ibu rumah tangga, maka jika pelaku (suami) didakwa melakukan tindak pidana maka akan merusak hubungan keluarga dan anak..²³ Korban beranggapan bahwa kekerasan yang dialaminya, apabila dilaporkan kepada aparat kepolisian akan menambah kerumitan dan penderitaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dalam rumah tangga seperti di atas, kebanyakan korbannya adalah perempuan khususnya isteri, sedangkan pelakunya adalah suami dengan jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terbanyak.

Pada kesempatan ini penulis juga akan menemukan beberapa perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melansir data kasus terjadi khususnya untuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Prabumulih di atas menangani kekerasan tersebut dari data yang diperoleh selama ini. Menerima total laporan 11 kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) perbuatan secara fisik serta penelantaran dalam rumah tangga dengan laporan yang berbeda dalam kurun waktu pada maret tahun 2022 sampai dengan desember 2022 yang sebagian besar diselesaikan dengan *restorative justice* pada tahap penyidikan.¹¹⁵ Sehingga, masih ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan oleh kepolisian pada tahap saat masuk pelaporan kepolisian. Sedangkan pada tahapan persidangan, sulit untuk dilakukan *restorative* oleh penegak hukum seperti kejaksaan dan hakim. Sebab korban sering kali telah dendam dan berusaha untuk memberikan balasan dengan menjerumuskan suami yang menyakiti secara fisik maupun verbal. Dan padatahapan persidangan di anggap tahapan yang sudah jarang dilakukan *restorative justice*, meskipun masih ada beberapa tindak pidana yang di selesaikan secara *restorative justice* oleh instansi kejaksaan dan hakim di pengadilan.

3) Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum sulit berjalan dengan baik tanpa sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup, dan dana yang cukup. Tanpa hal-hal ini, penegakan hukum sulit mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi didefinisikan sebagai penegak hukum yang kompeten dan berkualitas, yang memiliki kemampuan atau kemampuan untuk membantu dan mengayomi masyarakat sesuai dengan fungsi dan bidangnya.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya

²³ Achmad Zulfikar Musakkir, 2021, *Tesis : Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian*

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Universitas Hasanuddin, Hlm.50

terhadap isteri sebagai korban sebagian memilih menyelesaikannya melalui permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi korban yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi korban yang beragama non muslim dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Padahal untuk mencapai keadilan bagi korban, sistem peradilan pidana menjamin terpenuhinya hak untuk hidup aman, dan tentunya melalui peradilan pidana dan menjadi jalan untuk memberikan efek jera bagi pelaku (suami). Hal tersebut penulis jelaskan juga didalam faktor hukum di atas. Sehingga jika menganalisis terhadap faktor saran dan prasarana, sebenarnya keadilan restorative sudah cukup terfasilitasi. Seperti adanya pengadilan sebagai sarana dalam mencari sebuah keadilan, kantor Kepolisian baik polsek maupun Polresta sampai Polda sudah ada untuk memenuhi keadilan untuk para korban.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat salah satu sosial control yang ada di tengah-tengah hiruk pikuk warga negara Indonesia. Mereka menjadi mata pemerintahan dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Namun, kepercayaan masyarakat sering kali luntur akibat ulah oknum penegakan hukum yang semena-mena dan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Masyarakat yang merupakan salah satu faktor penentu penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tanpa hukum menjadi elemen yang kosong. Contoh kasus-kasus yang viral di Indonesia. Masyarakat yang melihat hukum yang di rasa tidak menyentuh keadilan memilih untuk membawa kasus hukum tersebut dan menyebarkan secara penuh ke sosial media. Meskipun begitu, keadilan yang di

anggap oleh masyarakat menjadi sedikit terlaksana secara nyata oleh seseorang.

Membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tentu peran masyarakat menjadi sangat penting. Sebab, meskipun tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, dimana korban harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Namun tetap saja masyarakat harus banyak di edukasi mengenai pelaporan secara benar terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ditambah kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini belum banyak dilakukan *restorative justice*. Karena fokus penyelesaian tindak pidana masih banyak menggunakan penyelesaian retributive (penghukuman). Sehingga menurut hemat penulis, masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-

nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁴ Penerapan hukum di Indonesia masih sangat sering menggunakan hukum kebudayaan yang ada. Karena nilai-nilai kebudayaan dan kesopanan akan dinilai di dalamnya. Contoh maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini dilatarbelakangi banyak faktor. Faktor tersebut antara lain, ekonomi, pendidikan orang tua, komunikasi aktif dalam keluarga yang relatif memudar, dan globalisasi informasi dan teknologi yang berpengaruh pada gaya hidup masyarakat serta kebudayaan yang menjadi budaya yang ada di sebuah negara tersebut.

Penerapan hukum di Indonesia masih sangat sering menggunakan hukum kebudayaan yang ada. Karena nilai-nilai kebudayaan dan kesopanan akan dinilai di dalamnya. Penerapan hukum pidana dalam penerapan retributive dianggap merupakan sebuah kebudayaan yang mengakar. Sehingga sulit untuk memberikan pemahaman baru bahwa hukum pidana ini memiliki pembaharuan hukum seperti *restorative justice* yang membawa tindak pidana kearah penyelesaian kepada permusyaratan. Sehingga tidak hanya pelaku yang dapat dilakukan keadilan, namun keadilan tersebut juga memenuhi rasa keadilan yang Penerapan hukum di Indonesia masih sangat sering menggunakan hukum kebudayaan yang ada. Karena nilai-nilai kebudayaan dan kesopanan akan dinilai di dalamnya. Penerapan hukum pidana dalam penerapan retributive dianggap merupakan sebuah kebudayaan yang mengakar. Sehingga sulit untuk memberikan pemahaman baru bahwa hukum pidana ini memiliki pembaharuan hukum seperti

restorative justice yang membawa tindak pidana kearah penyelesaian kepada permusyaratan. Sehingga tidak hanya pelaku yang dapat dilakukan keadilan, namun keadilan tersebut juga memenuhi rasa keadilan yang

PENUTUP

Dasar *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana di dalam Undnag-Undang ini hanya dasar penerapan konsep *restorative* bukan undang-undang yang emnerapkan konsep *restorative*. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana yang saat ini menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan dasar hukum untuk Kepolisian mengatur dan menerapkan *restorative justice* untuk seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk pengadilan terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan juga urut Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), dan juga instansi kejaksaan yang memiliki Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative sebagai pemandu penerpaaan *restorative justice*, dan

²⁴ Diakses melalui
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3644/2/B012171>

053_tesis%20I%20&%20II.pdf, Tanggal 27 Juli 2023,
Pukul 20.00 WIB

terakhir ada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*) sebagai dasar hukum untuk menerapkan penyelesaian *restorative justice*.

Praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menggunakan instrumen *restorative justice* di pengaruhi atas beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Namun Praktiknya faktor masyarakat dan hukumlah yang paling berpengaruh. Sebab belum adanya secara penuh dasar hukum/payung hukum secara undang-undang yang mengatur penyelesaian tindak pidana *restorative justice* untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan faktor masyarakat yang banyak belum mengetahui mengenai penyelesaian tindak pidana *restorative justice*, terkhusus untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kebudayaan di dalam masyarakat masih mengenal penyelesaian tindak pidana secara retributive (pembalasan) atau penjara untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Saran peneliti dalam penelitiannya kali ini lebih kepada harus adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam mengetahui penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*, serta pembentukan pembaharuan hukum untuk *restorative justice* terkhusus untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini masih banyak terjadi. Karena saat ini penerapan tindak pidana penghukuman penjara di anggap sudah tidak efektif dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena terkadang hukuman hanya berfokus kepada kesalahan pelaku bukan melihat keadilan untuk korban. Sehingga harus terdapatnya pembaharuan

hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainuddin. 2021, *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Achmad Zulfikar Musakkir, 2021, *Tesis : Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Hasanuddin,

H. Siswanto Sunarso, 2014, "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta

Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing : Malang

Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, Bandung: CV Pustaka Setia

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press : NTB

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group)

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Anwar Rabbani, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative justice*, Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum Al 'Adl Volume 12 Nomor 2, Juli 2020, ISSN 1979-4940

- Armanda, I. (2021). *Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Aulia, R. (2022). *Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Daniel W. Van Ness, Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat “keadilan restoratif” (*Restorative justice*). Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014
- Firdaus, E., & Nur, M. (2022). *Pendekatan Keadilan Restorasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020* (Doctoral dissertation).
- Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Islah* Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011
- Mudzakir dalam Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, *Yustitia* Edisi 85 Januari-April, 2013
- Nita Savitri, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*,” *Jurnal Harmoni Sosial* 2, No. 1, 2007
- Internet :
- Komnas Perempuan, 2023, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.
- <https://eprints.umm.ac.id/57046/3/BAB%20I.pdf>, Tanggal 25 Juli 2023
- http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3644/2/B012171053_tesis%20I%20&%20II.pdf, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 20.00 WIB
- Peraturan perundang-undangan :
- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;